



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21955 - Fax (0473) 21955  
www.luwuutarakab.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/009/DISPORAPAR/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)  
"KALAHA KAMMUTU"  
DESA LODANG KEC. SEKO

KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan posisi dari peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam membangun kepariwisataan serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
  - b. Bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 11, tambahan lembaran negara Republik indonesia nomor 4966);
  2. Instruksi presiden republik Indonesia tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
  3. Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen kebudayaan dan pariwisata;
  4. Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor PM.04/UM.001/MKP/08 Tentang sadar wisata;
  5. Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor 11 PM 17/PR.001.MKP.2010 tentang rencana strategis kementerian kebudayaan dan pariwisata tahun 2010-2014;
  6. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
  7. Peraturan bupati luwu utara nomor 44 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati luwu utara nomor 77 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja badan peneliti dan pengembangan daerah;
  8. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 16 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan 2019 (Lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2018 nomor 16);


9. Peraturan bupati luwu utara nomor 66 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu utara tahun anggaran 2019 (Berita daerah kabupaten luwu utara tahun 2018 nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan membentuk kelompok sadar wisata "**KALAHA KAMUTTU**" yang berkedudukan di desa Lodang Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Kelompok sadar wisata merupakan kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta mewujudkan sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal, 03 Januari 2022  
KEPALA DINAS,



**JUMAIL MAPPILE, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19700501 199003 1 006

Lampiran : Sk Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Nomor : 188.4.45/009 /DISPORAPAR/I/2022  
Tanggal : 03 Januari 2022  
Tentang : Pembentukan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Kalaha'Kamuttu Desa  
Lodang Kec. Seko

**SUSUNAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)  
"KALAHA'KAMUTTU" DESA LODANG  
KECAMATAN SEKO KAB. LUWU UTARA  
TAHUN 2022**

Pelindung : Camat Seko  
Penasehat : 1. Kepala Desa Lodang  
2. Ketua BPD Desa Lodang  
Ketua : Parande M.Jaya  
Wakil Ketua : Ayub  
Sekertaris : Dawang  
Bendahara : Astuti

I. Seksi Keagamaan dan Ketertiban

1. Marno ( Kordinator )
2. Accung ( Anggota )
3. Umar ( Anggota )
4. Abdi ( Anggota )

II. Seksi kebersihan dan keindahan

1. Adi ( Kordinator )
2. Fadli ( Anggota )
3. Farida ( Anggota )
4. Nurlis ( Anggota )
5. Intan ( Anggota )

III. Seksi daya tarik wisata dan kenangan

1. Ainun ( Kordinator )
2. Jusma ( Anggota )
3. Ferdi ( Anggota )
4. Fiki ( Anggota )
5. Salwa ( Anggota )

IV. Seksi humas dan pengembangan SDM

1. Ridwan ( Kordinator )
2. Misla ( Anggota )
3. Nela ( Anggota )
4. Naisa ( Anggota )
5. Rita ( Anggota )


V. Seksi Sarana dan prasarana

1. Juda ( Kordinator )
2. Fery ( Anggota )
3. Deddy ( Anggota )
4. Wahid ( Anggota )
5. Dela ( Anggota )

VI. Seksi Pengembangan Usaha

1. Jaya ( Kordinator )
2. Taufik ( Anggota )
3. Yusra ( Anggota )
4. Milda ( Anggota )
5. Ulfa ( Anggota )

**KEPALA DINAS,**



**H. JUMAIL MAPPLE, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19700501 199003 1 006